

Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK)



Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (Grup Penanganan APU PPT)

Maret 2016

- Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme.
- Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, maka harus diperhatikan bahwa **unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.**

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2013, **Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme** adalah:

1. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
2. Transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan **daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT)**.



1

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;


2

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan **tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT.**




- OJK, BI, dan PPATK bertindak sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)*
- LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK (pasal 1 UU No.9 Tahun 2013)

Prosedur Pencantuman dan Pembaruan DTTOT



Prosedur Pemblokiran



*tercantum dalam Laporan Profil Industri Perbankan (LPIP) OJK Triwulan I 2015

Petunjuk Teknis Peraturan Bersama tentang Pencantuman dan Pemblokiran Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT

No	Jenis Prosedur	Kegiatan LPP	Mutu Baku	
			Kelengkapan	Output
1	Pencantuman dan Pembaruan Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris yang Bersumber dari Pemerintah	-	-	-
2	Pencantuman dan Pembaruan Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris yang Bersumber dari PBB	-	-	-
3	Pemblokiran Serta Merta	Menyampaikan DTTOT serta permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi ke PJK	Surat Penyampaian DTTOT dari POLRI	Surat Penyampaian DTTOT dari LPP
4	Perpanjangan termasuk Perpanjangan untuk Penetapan yang Baru	Menyampaikan informasi perpanjangan pencantuman identitas orang atau korporasi dalam DTTOT disertai permintaan perpanjangan pemblokiran secara serta merta ke PJK	Surat informasi perpanjangan pencantuman identitas orang atau korporasi dalam DTTOT disertai permintaan perpanjangan pemblokiran secara serta merta dari POLRI	Surat informasi perpanjangan pencantuman identitas orang atau korporasi dalam DTTOT disertai informasi permintaan perpanjangan pemblokiran secara serta merta dari LPP
5	Penghapusan Dikarenakan Telah Melampaui Jangka Waktu Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi	Menyampaikan permintaan pembukaan pemblokiran secara serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau korporasi ke PJK	Surat penyampaian informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dari daftar tersebut dan perubahan DTTOT disertai permintaan pembukaan pemblokiran secara serta merta dari POLRI	Surat penyampaian informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dari daftar tersebut dan perubahan DTTOT disertai permintaan pembukaan pemblokiran secara serta merta dari LPP

Petunjuk Teknis Peraturan Bersama tentang Pencantuman dan Pemblokiran Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT

No	Jenis Prosedur	Kegiatan LPP	Mutu Baku	
			Kelengkapan	Output
6	Penghapusan apabila ada keberatan dari setiap orang	Melakukan pembukaan pemblokiran secara serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi	Surat penyampaian informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dari daftar tersebut dan perubahan DTTOT disertai informasi permintaan pembukaan pemblokiran serta serta merta dari LPP	Laporan pembukaan pemblokiran secara serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi
7	Penghapusan dikarenakan adanya permohonan POLRI	Menyampaikan permintaan pembukaan pemblokiran secara serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi ke PJK	Surat penyampaian informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dari daftar tersebut dan perubahan DTTOT disertai informasi permintaan pembukaan pemblokiran serta serta merta dari POLRI	Surat penyampaian informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dari daftar tersebut dan perubahan DTTOT disertai informasi permintaan pembukaan pemblokiran serta serta merta dari LPP
8	Penghapusan dikarenakan alasan demi hukum	Menyampaikan permintaan pembukaan pemblokiran secara serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi ke PJK	Surat penyampaian informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dari daftar tersebut dan perubahan DTTOT disertai informasi permintaan pembukaan pemblokiran serta serta merta dari POLRI	Surat penyampaian informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dari daftar tersebut dan perubahan DTTOT disertai informasi permintaan pembukaan pemblokiran serta serta merta dari LPP

TERIMA KASIH